

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan terkadang tidak sesuai satu sama lain. Apabila perjanjian pengangkutan itu dilanggar dalam arti barang yang dikirim tidak tiba dengan selamat di alamat yang diperjanjikan dengan tepat waktu, maka pelanggaran tersebut dapat dikatakan wanprestasi dan harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berka itan dengan penelitian ini, mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan dan data dari narasumber berupa data sekunder dan primer. Dari Hasil penelitian pertama Perlindungan hukum yang diberikan secara preventif melalui undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, secara represif melalui penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi dan non litigasi diutamakan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
2. Penyelesaian sengketa pada perkara yang diteliti melalui jalur litigasi ada penggantian terhadap kerugian materil sebesar RP. 229.000.000 (Dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) namun demikian kerugian immateril belum dipenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran

1. Pemerintah perlu menyempurnakan kembali Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada aspek pengiriman barang dan penyelesaian sengketa konsumen.

2. Konsumen hendaknya lebih aktif dan teliti dalam memanfaatkan suatu produk sehingga mampu terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dan mampu melindungi dirinya sendiri. Selain itu juga, kepada para pelaku usaha lebih harus melindungi konsumen untuk mendukung upaya perlindungan konsumen.

